

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
NOMOR: 042/KEP/I.3.AU/D/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR LABSCHOOL STKIP MUHAMMADIYAH**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

- Menimbang** :
1. Bahwa seiring dengan perubahan bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, maka perlu dilakukan perubahan nama pada unit pendidikan di bawah naungan UNIMUDA Sorong;
  2. Bahwa Labschool STKIP Muhammadiyah Sorong merupakan bagian UNIMUDA Sorong yang memerlukan penyesuaian nama agar selaras dengan identitas kelembagaan baru;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
  4. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
  5. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 405/KEP/I.O/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
  6. SK Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong No. 027/KEP/D.AU/2012 tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Lab.scool Alam Mentari Sorong;
  7. SK Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 188.4/1466/2011 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena Lab. STKIP Muhammadiyah;
  8. SK Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 420/69/2013 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Labscool STKIP Muhammadiyah Kabupaten Sorong ;
  9. SK Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 800/302/2021 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) UNIMUDA;
  10. SK Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 420/646/2012 tentang Izin Operasional SMA Labschool STKIP Muhammadiyah Arar;
  11. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2022-2026;
  12. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2024;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tanggal 01 Februari 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Kesatu** : Mengubah nama-nama Labschol UNIMUDA Sorong sebagai berikut:

NO	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	TK Alam Mentari Sorong	TK UNIMUDA Alam Mentari Sorong
2	TK Taman Pena Lab. STKIP Muhammadiyah	TK UNIMUDA Warmon Kokoda
3	SD Labschool STKIP Muh Sorong Warmon Kokoda	SD UNIMUDA Warmon Kokoda
4	SMP UNIMUDA Pulau Arar	SMP UNIMUDA Pulau Arar
5	SMA Labschool STKIP Muhammadiyah Pulau Arar	SMA UNIMUDA Pulau Arar

- Kedua : Labschool tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Ketiga : Segala bentuk administrasi, dokumen resmi, dan perizinan yang terkait dengan Labschool UNIMUDA akan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 01 Februari 2025

REKTOR,



DR. RUSKAMADJI, M.Si.  
NIDK. 8973240022

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UNIMUDA Sorong,
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNIMUDA Sorong,
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset UNIMUDA Sorong,
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNIMUDA Sorong,
5. Wakil Rektor Bidang AIS dan SDM UNIMUDA Sorong,
6. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama UNIMUDA Sorong,
7. Yang bersangkutan, dan
8. Penerimaan